



**P U T U S A N**

**Nomor 431/Pdt.G/2018/PA.Ktg.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Xxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Badan Keuangan Daerah Bolaang Mongondow, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jl. Yusup Hasiru, Lingk.II, RT 08, RW 04, Kelurahan Kotobagon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**Xxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Lingk.VI, RT 23, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 29 Juni 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor 431/Pdt.G/2018/PA.Ktg., tanggal 3 Juli 2018 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2010 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Barat, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 254/17/XII/2010 tertanggal

*Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 431/Pdt G/2018/PA. Ktg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Orang tua Termohon di Kelurahan Gogagoman selama 2 (dua) bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Kotobangon selama 4 (empat) tahun, kemudian pindah dan tinggal Kos-kosan di Kelurahan Kotobangon sampai dengan terjadinya perpisahan;
  3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
    - a. Fristi Mamonto, perempuan, umur 7 tahun;
    - b. Aqila Mamonto, perempuan, umur 5 tahun;Kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
  4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
  5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon antara lain :
    - a. *Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain terbukti dari Pemohon langsung yang melihat foto postingan Termohon di sosial media bersama dengan laki-laki selingkuhan Termohon;*
    - b. *Setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon mencaci maki Pemohon dan orang tua Pemohon;*
  6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2017 yang mana antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon sampai sekarang sekitar kurang lebih 9 (Sembilan) lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
  7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 431/Pdt G/2018/PA. Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR ;**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan oleh Jurusita Pengganti yang dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di pesidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. SURAT:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 254/17/XII/2010 tertanggal 24 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode P;

**B. SAKSI :**

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 431/Pdt G/2018/PA. Ktg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **xxx**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Bentor, bertempat tinggal di Lingkungan 11, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, (saksi adalah Ayah Kandung Pemohon), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang Termohon, setelah itu pindah di rumah saksi sampai berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak, dan anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2014 tidak rukun lagi karena sering bertengkar, Saksi melihat sendiri pertengkar Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa pertengkar Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon, Termohon selalu bergaul dengan laki-laki lain dan pernah mengajak teman-temannya minum alkohol di dalam rumah, dan setiap pertengkar Termohon mencaci maki Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang kurang lebih 9 bulan;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **xxx**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan 11, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, (saksi adalah ibu Pemohon), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 431/Pdt G/2018/PA. Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang Termohon, setelah itu pindah di rumah saksi sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak, dan anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2014 tidak rukun lagi karena sering bertengkar, Saksi melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon selalu bergaul dengan laki-laki lain dan pernah mengajak teman-temannya minum alkohol di dalam rumah, dan setiap pertengkaran Termohon mencaci maki Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang kurang lebih 9 bulan;

Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan telah dapat membuktikan permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil,

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 431/Pdt G/2018/PA. Ktg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menghadap dipersidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.), di fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan dengan adanya keabsahan pernikahan tersebut, maka hal ini merupakan atas hak yang sah bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak 2014 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dimana Pemohon melihat foto postingan Termohon bersama selingkuhannya di sosial media, dan setiap terjadi pertengkaran antara Termohon mencaci maki Pemohon dan orang tua Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang kurang lebih sembilan bulan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 431/Pdt G/2018/PA. Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak 2014 mulai sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon selalu bergaul dengan laki-laki lain dan pernah mengajak teman-temannya minum alkohol di dalam rumah, dan setiap pertengkaran Termohon mencaci maki Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang kurang lebih 9 bulan, dan sudah ada upaya penasehatan dari keluarga terhadap Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil kesaksian, maka harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa ada upaya penasehatan dari keluarga terhadap Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 431/Pdt G/2018/PA. Ktg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, demikian pula sikap Pemohon selama dalam persidangan yang bersikeras untuk menceraikan Termohon meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا  
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات  
لقوم يتفكرون**

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir ;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

*Artinya "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

**وان عزموا الطلاق فان الله  
سميع عليم**

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 431/Pdt G/2018/PA. Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya *Jika mereka suami/Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap istrinya/Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raji* kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 431/Pdt G/2018/PA. Ktg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,-(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **18 Juli 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **5 Dzulqaidah 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Nur Ali Renhoat, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Amin Syaifudin, S.HI** dan **Ismail, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Rianti Kasim, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Amin Syaifudin, S.HI**  
Hakim Anggota,

**Nur Ali Renhoat, S.Ag.**

**Ismail, S.HI**

Panitera Pengganti

**Rianti Kasim, S.Ag**

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	195.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 431/Pdt G/2018/PA. Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah : Rp 286.000,-**  
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 431/Pdt G/2018/PA. Ktg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)